



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 289  
287

TAHUN : 1991

SERI: D NO.

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 360 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TENAGA KERJA  
SUKARELA TERDIDIK (TKST) LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya untuk memperluas kesempatan kerja dan terwujudnya KUD man-diri di Propinsi Bali, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 Nopember 1990 Nomor 521 Tahun 1990 tentang Pengangkatan/penunjukan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) Tahun Anggaran 1990/1991;
  - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, perlu mengangkat Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) lanjutan untuk bertugas sebagai Tenaga Kerja Sukarela Terdidik Penggerak Kooperasi/KUD;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat kembali menjadi Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) **lan-**  
jutan;

- d. bahwa pengangkatan/penunjukan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) lanjutan dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Instruksi Bersama Direktur Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi tanggal 22 Mei 1989 Nomor Inst. 03/M/BP/1989: 61/Inst/BLK/V/1989
  4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1991 Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1991 Nomor 18/DIPDA/1991 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI TENTANG  
PENGANGKATAN/  
PENUNJUKANTENAGAKERJASU  
KARELA TERDIDIK (TKST)  
LANJUTAN TAHUN ANGGARAN  
1991/1992

### **Pasal 1**

Mengangkat/menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) lanjutan Tahun Anggaran 1991/1992, serta menetapkan tempat tugas yang bersangkutan.

### **Pasal 2**

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 dengan kode M.A. 2P.0.6.1.02.001.

### **Pasal 3**

- (1) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1991.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 Nopember 1990 Nomor 521 Tahun 1990 tentang Pengangkatan/penunjukan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) Tahun Anggaran 1990/1991, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 18 Juli

1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Bali di Denpasar.
6. Staf lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
8. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali Nomor : 289 tanggal :  
24Julil991 Seri : D Nomor  
: 287

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat I **Bali,**

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA**

NIP. 010049857.

